

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MUSYĀRAKAH* PADA BANK
SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

Nirza Mahfuza
NIM. 0503173337

**PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021 M / 1442 H

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MUSYĀRAKAH* PADA BANK
SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Oleh:
Nirza Mahfuza
0503173337

**PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nirza Mahfuza
NIM : 0503173337
Tempat/ Tanggal Lahir : Bangun Purba/ 26 Oktober 1999
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Pemuda No. 09 Bangun Purba Kabupaten Deli
Serdang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Akad *Musyārahah* Pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan”** benar hasil karya Saya asli, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya. Dengan demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 25 September 2021

Yang membuat pernyataan

Nirza Mahfuza

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MUSYĀRAKAH* PADA BANK
SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**

OLEH:

Nirza Mahfuza

0503173337

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 7 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tuti Anggraini, M.A
NIP. 19770531 200501 2 007

Nursantri Yanti, M.E.I
NIP. 19900528 201903 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Tuti Anggraini, M.A
NIP. 19720531 200501 2 007

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Analisis Implementasi Akad *Musyarākah* Pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan**” an. Nirza Mahfuza, NIM. 0503173337, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 21 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 29 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UIN-SU

Ketua

Sekretaris

Dr. Tuti Anggraini, M.A
NIDN. 2031057701

M. Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I
NIDN. 2026048901

Anggota

Dr. Tuti Anggraini, M.A
NIDN. 2031057701

Nursantri Yanti, M.E.I
NIDN. 2128059002

Nurbaiti, M.Kom
NIDN. 0108087908

Nuri Aslami, M.Si
NIDN. 2019029303

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Nirza Mahfuza (2021), Analisis Implementasi Akad *Musyārakah* Pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, di bawah bimbingan Ibu Dr. Tuti Angraini, M.A dan Ibu Nursantri Yanti, M.E.I.

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan akad *Musyārakah* di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik triangulasi yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda agar mendapatkan data atau informasi dari sumber yang sama. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan penulis dari sumber data primer yaitu melalui wawancara langsung dengan staf bagian pembiayaan di bank Sumut kantor cabang syariah Medan dan sumber data sekunder yang didapat dari literatur yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad *musyārakah* adalah salah satu akad pembiayaan yang digunakan oleh bank Sumut kantor cabang syariah Medan untuk nasabah yang membutuhkan modal usaha atau modal kerja. Penerapan akad *musyārakah* yang ada di bank Sumut kantor cabang syariah Medan belum sepenuhnya menerapkan apa yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Ada beberapa penerapan yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 karena alasan untuk menghindari risiko ketidakjujuran nasabah pembiayaan *musyārakah* yang mungkin akan menimbulkan kerugian.

Kata Kunci: *Akad Musyārakah, Pembiayaan Modal Kerja, Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Akad *Musyarākah* Pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan**”.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu kewajiban bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah dalam rangka memenuhi tugas akademik guna melengkapi sebagian syarat untuk menempuh ujian skripsi.

Segala upaya dan usaha yang telah dilakukan tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, terutama disampaikan kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan bagi umatnya.
3. Kedua orang tua Ayahanda Ade Nirzam Khan, SH dan Ibunda Susiani Saragih yang senantiasa memberikan doa dan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Adik-adikku tersayang Nirmaya Fanisya, M. Dirham Nazwa, M. Dinar Nazwi dan Nirdahani Desyifa.
5. Untuk Nenek Hj. Efni Sitepu dan Opung Hj. Mariati Sinaga serta Bapak, Ocik, Tulang, Nanturang dan Sepupu- sepupuku yang juga memberikan doa yang tak pernah putus dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Untuk Orangtuaku di Medan Uwak Syafe'i Nasution dan Uwak Siti Rahma Hasibuan serta sepupuku Nurul Khofifah Nasution yang sudah memberikan dukungan dan menjaga penulis selama menjalani masa perkuliahan.
7. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.
8. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan.
9. Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.A selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah FEBI UINSU Medan dan Pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ibu Nursantri Yanti, M.E.I dan Ibu Rahmi Edriyanti selaku Pembimbing II yang memberikan masukan, saran, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Annio Indah Lestari, M.A selaku pembimbing Akademik penulis.
12. Bapak Muhammad Latief Ilhamy Nasution, M.E.I selaku sekretaris jurusan perbankan syariah FEBI UINSU Medan.
13. Bapak ibu tenaga pengajar beserta staf di FEBI UINSU Medan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Sahabat-sahabatku NS kuadrat (Syafa'atul Husnah, Nur Asriyah Siregar dan Syarah Dina) dan Muhammad Fikri yang selalu memberikan *support* dan mau menemaniku dalam keadaan suka dan duka. *We are best friends.*
15. Sahabat-sahabatku RM (Mia Safirah, Fahri Prayoga dan Andika Ramadhana Simarmata) yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas- tugas kuliah. *We are best friends.*
16. Semua teman- teman Perbankan Syariah D stambuk 2017 yang sudah menemaniku selama 4 tahun di UINSU Medan. Kalian Luar Biasa.
17. Sahabatku magang Yusfi Rhofiva Tasya yang selalu membuat senyum diwajahku.

18. Sahabat- sahabat PBAK ku (Nur Hasanah Damanik, Nelysa Octaviani Lubis, dan Nuri Hidayati) yang membantu penulis selama belajar di UINSU.
19. Teman-teman dan kakak stambuk yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini (Annisa Maharani, Kak Fika dan teman-teman yang tidak Saya sebutkan satu persatu).

Dan penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini. semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. dan penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat. Aamiin.

Medan, September 2021
Penulis

Nirza Mahfuza

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kajian Teori	8
1. Pengertian Bank Syariah	8
2. Pembiayaan Syariah	12
3. <i>Musyārahah</i>	15
a. Pengertian <i>Musyārahah</i>	15
b. Dasar Hukum <i>Musyārahah</i>	16
c. Rukun dan Syarat <i>Musyārahah</i>	17
d. Jenis-Jenis Syirkah.....	19
e. Proses Transaksi <i>Musyārahah</i>	22
f. Sifat Akad Perkongsian dan Kewenangan.....	24
g. Hal yang Membatalkan Akad <i>Musyārahah</i>	24

	B. Penelitian Terdahulu	25
	C. Kerangka Konseptual	29
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian	32
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
	C. Subjek dan Objek Penelitian	33
	D. Jenis dan Sumber Data	34
	E. Teknik Pengumpulan Data	35
	F. Analisis Data	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	38
	1. Sejarah Bank Sumut Syariah	38
	2. Visi dan Misi	39
	3. Struktur Organisasi	39
	4. <i>Job Description</i>	40
	5. Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan	50
	B. Pembahasan	52
	1. Implementasi Akad <i>Musyārahah</i> di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan	52
	2. Implementasi Akad <i>Musyārahah</i> di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
4.1 Total Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	3
2.1 Perbedaan Bunga Bank Konvensional dan Bagi Hasil Bank Syariah	9
2.2 Penelitian Terdahulu	25
3.1 Waktu Penelitian	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Jenis- jenis Syirkah	19
2.2 Proses Transaksi <i>Musyārahah</i>	22
2.3 Kerangka Konseptual	30
4.1 Struktur Organisasi	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia akhir-akhir ini sangat membanggakan bagi para *stakeholders*. Hal ini terbukti dari *marketshare* bank syariah mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu sebesar 10%.¹ Peningkatan ini tentu saja menjadikan perbankan syariah dapat bersaing di lingkungan perbankan nasional.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan perbankan yang kegiatan operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan landasan alquran dan hadis Nabi saw. Dalam Pasal 1 ayat 7 UU No. 10 tahun 2008 dikatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.²

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara. Bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melaksanakan aktivitas keuangan. Di Indonesia dalam dunia perbankan terdapat dua sistem yang biasa disebut dengan *dual system banking* yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menggunakan bunga. Sedangkan bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga pada segala aktivitas operasionalnya.

¹https://mbisniscom.cdn.ampproject.org/v/s/m.bisnis.com/amp/read/20210420/231/1383491/asetkeuangansyariahtumbuh2454persenjanuari2021?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIACAw%3D%3D#aoh=16336210268942&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s, diakses pada 07 Oktober 2021.

²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2015), h. 2.

Bank syariah merupakan salah satu solusi untuk umat manusia dalam menjalankan salah satu *maqāṣid asy-syari'ah* yaitu *hifzh māl* atau menjaga harta. Bank syariah adalah bank yang segala aktivitas operasionalnya berlandaskan pada alquran dan hadis Nabi SAW.

Bank syariah memiliki tujuan ketika didirikan, tujuan itu adalah: mengajak masyarakat untuk *bermuamalat* secara syariah atau Islami, membuat keadilan di bidang ekonomi contohnya dengan mensejajarkan pendapatan melalui bidang investasi antara si pemilik dana dengan yang kekurangan dana, membuka peluang usaha dengan menggunakan pembiayaan yang bersifat produktif, mengurangi masalah kemiskinan, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, serta menyelamatkan umat Islam dari bahayanya bunga bank atau riba.³

Jadi, salah satu tujuan dari didirikannya bank syariah adalah untuk mensejahterakan umat atau ikut andil dalam menstabiliskan perekonomian umat contohnya dengan adanya bank syariah masyarakat bisa membuka usaha dengan memanfaatkan pembiayaan yang bersifat produktif yang disediakan bank syariah.

Dalam menjalankan sistem operasionalnya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan *risk sharing* (berbagi risiko). Di dalam bank syariah terdapat produk pembiayaan yaitu dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa. Pada bank syariah, dalam kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdapat dua akad yang digunakan yaitu akad *muḍārabah* dan *musyārahah*. Pembiayaan dengan prinsip jual beli menggunakan akad *murābahah*, *sālam*, dan *istiṣna'*. Sedangkan akad *ijārah* dan *ijārah muntahiya bitamlik* digunakan untuk pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa.

Kegiatan pembiayaan (*financing*) adalah salah satu tugas dari bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan modal atau dana untuk memenuhi kebutuhan

³Kementerian Agama Republik Indonesia Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktprat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Buku Saku Perbankan Syariah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h. 45.

pihak-pihak yang kekurangan dana/ modal atau defisit unit.⁴ Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai suatu *profit* (keuntungan) di mana pihak pengusaha akan mendapat modal usaha dan pihak bank akan mendapat laba.

Islam mengajarkan Kita untuk menjaga harta (*hifzh māl*). Untuk itu, kehadiran perbankan syariah merupakan solusi untuk sistem keuangan yang sesuai syariah. Salah satunya untuk memanfaatkan harta dengan jalan yang sesuai dengan syariah Islam. Memanfaatkan harta bisa dilakukan dengan cara seperti membuka usaha.

Tetapi salah satu yang menjadi masalah ketika pendirian usaha adalah kekurangan modal. Untuk itu di dalam Islam, Allah SWT. memerintahkan kita untuk saling tolong menolong.

Islam memberikan jawaban atas setiap permasalahan. Tidak hanya persoalan ibadah namun juga muamalah. Dari contoh di atas yaitu kekurangan modal, maka Islam menganjurkan untuk melakukan perkongsian (*syirkah*). *Syirkah* adalah

الإختلاط أى خلط احد المالين بالآخر بحيث لا يمتزان عن بعضهما.

Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

Berikut data yang penulis dapatkan dari bank Sumut kantor cabang syariah Medan tentang jumlah penyaluran dana menggunakan akad *musyārahah*:

Tabel 1.1
Jumlah Penyaluran Pembiayaan dengan Akad *Musyārahah* di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan (2018-2021)

Tahun	Jumlah Debitur	Total Pembiayaan yang disalurkan
2018	137	Rp. 668.359.295.579

⁴Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet.ke-4 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 185-186.

2019	141	Rp. 418.715.703.007
2020	125	Rp. 402.535.976.271
2021	125	Rp. 402.123.976.271

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad *musyārah* termasuk ke dalam pembiayaan yang cukup tinggi karena mencapai pada angka Rp. 402.123.976.271 pada tahun 2021.

Di dalam Bank syariah terdapat akad *musyārah* yang dapat digunakan nasabah dalam memperoleh bantuan dana untuk penambahan modal usaha. Tentu saja akad ini sangat membantu nasabah yang ingin memajukan atau memperluas usahanya. Tidak hanya mendapat bantuan modal, namun menggunakan akad *musyārah* tentu akan mendapat keberkahan karena berlandaskan pada al-quran dan hadis. Dalam penerapan kesyariahan bank syariah diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). DPS memastikan bahwa segala aktivitas bank syariah harus sesuai dengan Syariah Islam atau DSN MUI.

Namun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh BI dan Ernst dan Young yang mengatakan bahwa salah satu masalah utama di dalam penerapan manajemen risiko di perbankan syariah yaitu tidak optimalnya peran DPS.⁵ Kemudian hasil penelitian yang dilakukan Bagya AP dan Jasri BJ dengan judul Peranan Dewan Pengawas Syariah mengatakan bahwa ada beberapa kelemahan dari DPS yaitu: 1) tidak ada hukum khusus yang dipakai DPS sebagai referensi dalam mengawasi perbankan syariah, 2) DPS hanya dipakai sebagai objek pelengkap dalam perbankan syariah, 3) Anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh bank yang mememberikannya gaji, 4) masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang dilakukan perbankan syariah terutama bank-bank yang konversi kesyariah atau unit usaha syariah.⁶

⁵Agustianto, *Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah*, <http://www.agustiantocentre.com/?p=830>, diunduh tanggal 26 Oktober 2021.

⁶Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (JH Ius Quia Iustum, 2016), h. 13.

Akad *musyarakah* diatur dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Untuk itu bank syariah harus menerapkan aturan yang ada difatwa tersebut agar sesuai dengan syariah Islam. Namun, ada beberapa masyarakat yang masih belum meyakini atau bahkan mempertanyakan kesesuaian praktik yang ada di bank syariah apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

Hal tersebut terlihat dari pandangan beberapa ulama terhadap bank syariah. Ustadz Abdul Somad, Lc. M.A yang berpandangan bahwa “ bank syariah saat ini dikatakan masih menuju syariah”.⁷ Kemudian Buya Yahya mengatakan” kehadiran bank syariah ini seperti bayi yang dinanti-nantikan kehadirannya. Namun masih belum sempurna dan masih terus berusaha untuk menuju syariah dengan menerapkan syariah dan upaya *berijtihad* dalam menjalankan syariah tidak ada yang sempurna”.⁸ Selanjutnya Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, M.A juga berpendapat terkait bank syariah, beliau mengatakan bahwa “kemunculan bank syariah merupakan tanda adanya kemauan Islam untuk bangkit dan bank syariah saat ini juga sedang berusaha untuk menuju syariah karena masih adanya beberapa peraturan bank Indonesia yang belum dapat di ubah”.⁹

Dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat bahwa sebagian ulama mengakui bahwa bank syariah saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam atau syariah Islam. Walaupun demikian, hal tersebut bukan mengatakan bahwa bank syariah tidak sesuai dengan syariah atau sama dengan bank konvensional. Karena bank syariah sedang berproses untuk benar-benar menyempurnakannya menjadi syariah. Untuk itu dukungan dari umat Islam sangat diperlukan untuk mensukseskan bank syariah.

Berdasarkan data yang peneliti temui pada saat riset awal, peneliti menemukan adanya nasabah yang mengalami kesulitan membayar atau berada pada kolektabilitas 5 (macet) dan barang jaminannya akan dilelang. Kemudian nasabah tersebut mengajukan gugatan karena nasabah merasa bahwa bagi hasil

⁷<https://www.youtube.com/watch?v=ZJ2xXSLdNV8>

⁸<https://www.youtube.com/watch?v=cyCuKLVtwGk>

⁹https://www.youtube.com/watch?v=le_2OZr5QK0

yang ditetapkan oleh bank syariah tersebut masih sama dengan bunga bank. Padahal yang kita ketahui bahwa salah satu yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada saat pengambilan keuntungan. Pada bank syariah pengambilan keuntungan berdasarkan pada nisbah bagi hasil.

Selanjutnya peneliti menemukan kesenjangan atau ketidaksesuaian antara Fatwa DSN MUI dengan penerapan akad *musyarakah* di bank syariah pada penelitian sebelumnya. Adapun pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahsani Taqwiim (2017) menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang seharusnya menjadi patokan bagi segala aktivitas khususnya penerapan akad yang ada di perbankan syariah. Aspek tersebut diantaranya mematokkan jumlah setoran dan jumlah keuntungan.¹⁰ Hal ini tentu saja menjadi masalah dikarenakan di Fatwa DSN MUI jika menggunakan akad *musyarakah* maka bank tidak boleh menargetkan jumlah setoran dan keuntungan. Dikarenakan bagi hasil yang diterima oleh bank harus berdasarkan keuntungan yang didapat setiap bulannya oleh nasabah.

Bank Sumut Syariah adalah bank pembangunan daerah yang terdapat di Sumatera Utara yang menggunakan syariah Islam dalam segala aktivitas operasionalnya. Bank Sumut syariah sangat berperan dalam pembangunan Sumatera Utara salah satunya dalam bidang ekonomi. Untuk itu, setiap masyarakat yang menjadi nasabah di bank Sumut Syariah maka akan turut serta dalam memajukan perekonomian Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan *statement* bank Sumut Syariah yaitu “terbaik”, Bank Sumut Syariah akan berkomitmen untuk mengelola dana dari pemerintah dan masyarakat secara profesional berdasarkan prinsip *compliance* dan syariah.

Dari masalah di atas perlu dilakukan penelitian terkait dengan akad *musyarakah* dengan judul analisis implementasi akad *musyarakah* pada bank Sumut kantor cabang syariah Medan.

¹⁰Ahsani Taqwiim, “Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017), h. 98-99.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum yakin bahwa penerapan akad *musyarakah* pada bank syariah sudah sesuai syariah
2. Penerapan akad *musyarakah* pada bank syariah belum sesuai dengan syariah Islam

C. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Materi atau pembahasan dalam penelitian ini hanya membahas mengenai implementasi akad *musyarakah* pada PT. Bank Sumut kantor cabang syariah Medan
2. Data yang terkait dengan implementasi akad *musyarakah* pada bank diambil atau di dapat dari pihak bank terkait

D. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis akan membahas:

1. Bagaimana implementasi akad *musyarakah* pada PT. Bank Sumut kantor cabang syariah Medan?
2. Apakah implementasi akad *musyarakah* Pada PT. Bank Sumut kantor cabang syariah Medan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *musyārah* pada PT. Bank Sumut kantor cabang syariah Medan.
2. Untuk mengetahui apakah implementasi akad *musyārah* pada PT. Bank Sumut kantor cabang syariah Medan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank

Hasil dari penelitian ini sebagai bahan masukan dan informasi bagi bank serta dapat dijadikan sebagai koreksi maupun acuan dalam menerapkan akad *musyārah* pada bank syariah dan pihak bank dapat memperbaiki kelemahannya. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan membantu masyarakat dalam memahami dan mengetahui akad yang ada di bank syariah yaitu akad *musyārah*.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam mencari informasi atau membantu dalam penyusunan tugas akhir mengenai implementasi akad *musyārah* pada bank syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU RI No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah merupakan semua hal yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan operasionalnya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang segala kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.¹

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.² Karakteristik sistem yang ada di bank syariah haruslah menunjukkan aspek keadilan, beretika, kebersamaan dan persaudaraan. Tidak hanya hal tersebut, karakteristik lain yang terdapat di dalam bank syariah harus terhindar dari MAGHRIB (Maisir, Gharar, Riba dan Bathil).

Dari pengertian tersebut bank syariah dalam segala aspek operasionalnya (*funding, leading, dan produk jasa*) harus berdasarkan pada al-quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga segala aktifitas di dalam bank syariah akan terhindar dari bunga atau riba.

¹https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf, diakses pada tanggal 10 Mei 2021.

²Kementerian Agama Republik Indonesia Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Buku Saku Perbankan Syariah*, h. 30.

Berikut perbedaan bunga bank konvensional dengan bagi hasil di bank syariah:

Tabel 2.1
Perbedaan bunga bank Konvensional dan bagi hasil bank syariah

No	Bunga Bank Konvensional	Bagi Hasil Bank Syariah
1.	Jumlah keuntungan disepakati di awal dan besarnya bunga sesuai dengan jumlah pinjaman nasabah dan tanpa memperhatikan bagaimana pendapatan usaha nasabah di kemudian hari	Persentase keuntungan atau yang dikenal dengan nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dan berpedoman pada pendapatan nasabah pada saat menjalankan usaha
2.	Jumlah bunga dapat saja naik atau turun sesuai dengan suku bunga atau kondisi ekonomi	Rasio atau persentase keuntungan akan terus sama sesuai dengan kesepakatan pada saat akad
3.	Pembayaran bunga akan terus berjalan walaupun usaha nasabah mengalami kerugian	Pembayaran bagi hasil sesuai dengan pendapatan nasabah dan apabila rugi maka akan ditanggung bersama-sama

Secara bahasa akad berasal dari kata *Al-'Aqdu* (akad) adalah *ar-rabtu wa al-iḥkam wattaqwīyah* (mengikat, menetapkan, menguatkan). Dikatakan, '*Aqd al-halayn* maknanya adalah, mengikat satu tali dengan tali yang lainnya. Di dalam kamus Mishbah al-Munir dinyatakan, '*Aqadtu al-habla aqd fa an'aqāda* (aku mengikat tali dengan satu ikatan sehingga menjadi terikat).³

Sedangkan menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 nomor (13) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan

³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.⁴

Akad di dalam bank syariah adalah suatu kontrak atau perjanjian di awal setiap produk di bank syariah antara nasabah dengan pihak bank. Di dalam bank syariah terdapat beberapa jenis akad, yaitu:

a) Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah akad yang tidak mengambil keuntungan atau *non profit* dalam setiap transaksinya. Akad ini lebih dikenal dengan akad tolong menolong.

b) Akad Tijarah

Akad tijarah adalah akad yang dikenal dengan akad komersil karena segala transaksi yang menggunakan akad ini akan mengambil keuntungan sesuai dengan yang disepakati.

Prinsip- prinsip akad menurut syariah adalah:⁵

- a) Kebebasan berkontrak
- b) Perjanjian mengikat
- c) Kesepakatan bersama
- d) Ibadah
- e) Keadilan dan keseimbangan prestasi
- f) Kejujuran (amanah)

Di dalam buku Abdul Rahman Ghazaly yang berjudul Fiqh Muamalah, syarat-syarat terjadinya akad adalah:

- a) Objek akad dapat menerima hukumnya.
- b) Akad tidak dilarang *syara'*, di kerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang. Contoh akad yang tidak dilarang *syara'* seperti jual beli mulasamah.

⁴https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf, diakses pada tanggal 10 Mei 2021.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), h. 65.

Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

- c) Ijab harus terus berjalan, tidak boleh berhenti sebelum qabul terjadi. Oleh karena itu, jika yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah akadnya.⁶

Sebelum melakukan akad, ada baiknya kita mengetahui apa saja yang menjadi rukun akad. Adapun rukun akad tersebut adalah:

- a) Orang yang berakad (*'aqaid*) contohnya adalah penjual dan pembeli. Orang yang berakad terkadang dari satu pihak bisa terdiri dari satu orang atau beberapa orang.
- b) Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*) contohnya benda-benda yang menjadi objek akad atau harga suatu benda atau jasa.
- c) *Ṣigaṭ* (ijab dan qabul). Ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan qabul adalah pernyataan dari penerima barang.⁷

Akad adalah salah satu yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk itu, para stakeholders yang ada di perbankan syariah haruslah memperhatikan dengan teliti dan juga seksama terkait dengan penerapan akad yang ada di bank syariah.

Adapun beberapa yang bisa merusak akad adalah sebagai berikut:

- a) *Gālat* (Kesalahan)
- b) *Ikrāh* (Paksaan)
- c) *Taḍlis* (Curang)
- d) *Gārar* (ketidakjelasan)
- e) *Gabn* (Penipuan)

⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 55.

⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 46.

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan).⁸

Di dalam menjalankan aktivitasnya, terdapat banyak produk yang ada di bank syariah yang ada di Indonesia. Aktivitas operasional bank syariah meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan juga jasa.

Kegiatan penghimpunan dana bank syariah menggunakan dua akad yaitu akad *muḍārabah* dan *wadi'ah*. Dalam kegiatan menghimpun dana, produk yang ditawarkan bank syariah adalah tabungan, deposito, dan giro. Akad pada tabungan dan giro pada bank syariah menggunakan akad mudharabah dan wadiah.⁹ Sedangkan deposito pada bank syariah menggunakan akad mudharabah saja.

Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah menggunakan akad jual beli (*murābahah, sālām, dan istiṣna'*), akad bagi hasil (*muḍārabah dan musyārahah*), dan akad sewa menyewa (*ijārah*), serta produk jasa (*wakālah, kafālah, hiwālah, rahn, qardh*, dan lain-lain).

2. Pembiayaan Syariah

Di dalam Undang –Undang Perbankan No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b) Transaksi dalam bentuk sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c) Transaksi dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... h. 70.

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 107.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁸

Pembiayaan syariah yang terdapat di dalam bank syariah sangat beranekaragam. Pembiayaan di bank syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang kekurangan dana atau *defisit*. Adapun jenis-jenis pembiayaan syariah di bank syariah adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan berdasarkan penggunaannya

1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan untuk kegiatan yang memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.⁹

2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau pembiayaan ini biasanya akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁰

b) Pembiayaan Berdasarkan Keperluannya

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja dengan tujuan untuk meningkatkan produksi baik dalam peningkatan jumlah produksi maupun mutu produksi dan untuk

⁸Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*,... h. 160.

keperluan pedagang dan untuk keperluan perdagangan dari suatu barang dalam bentuk pembuatan hasil produksi yang baru.¹¹

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau fasilitas-fasilitas. artinya, pembiayaan investasi ini bertujuan untuk mengekspansi usaha seperti membuka tempat usaha (cabang) baru serta memperluas tempat usaha dari sebelumnya.¹²

c) Pembiayaan berdasarkan prinsip akad

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

(1) *Musyarākah*

(2) *Muḍarābah*

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

(1) *Murābahah*

(2) *Sālam*

(3) *Istiṣna'*

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa

(1) *Ijārah*

(2) *Ijārah Muntahiya Bitamlik*

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*,... h. 160.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*,... h. 161.

3. *Musyārahah*

a. Pengertian *Musyārahah*

Musyārahah atau *Syirkah* secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-Ikhtilat* berarti percampuran atau persekutuan antara dua orang atau lebih. Seperti persekutuan hak kepemilikan atau perserikatan usaha.¹³

Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha bertolak belakang mengenai definisi *syirkah*. Menurut Sayyid Sabiq, adapun arti *syirkah* adalah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.¹⁴ Sedangkan menurut Hasbi ash-Shidieqie, *syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih guna *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹⁵

Dalam kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia menjelaskan *musyārahah* berarti saling bekerja sama, berserikat, dan bermitra (*cooperation partnership*).¹⁶

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *musyārahah* merupakan akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.¹⁷

Dari berbagai definisi di atas, pada dasarnya *syirkah* adalah salah satu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha dimana keuntungan dan kerugiannya ditanggung pihak yang berakad.

¹³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,... h. 191.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*: Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 317.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2002), h. 125.

¹⁶Nurnasrina, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), h. 57.

¹⁷Rahmi Edriyanti, Chairina, and Anita Khairunnisa, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus Bprs Di Indonesia)," *Jurnal Nisbah* 6, no. 2 (2020): 63–74.

b. Dasar Hukum *Musyārahah*

a) Al- Quran

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٢﴾

Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu (Q.S An-Nisā':12)¹⁸

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ

دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungkur sujud dan bertaubat (Q.S Shad: 24)¹⁹

b) As-Sunah

عن أبي هريرة رفعه الى النبي ص.م.قال : ان الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحد هما صاحبه فاذا جانه خرجت من بينهما

Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW. bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT. berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku adalah keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya. (H.R Abu Dawud)²⁰

¹⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,... h. 103.

¹⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,... h. 650-651.

²⁰Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajstani, tt, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, Beirut, Dar al-Fikr,... h. 256.

يدالله على الشريكين مالم يتخاونا

Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat. (HR Bukhari dan Muslim)²¹

c) Ijma'

Ibnu Qudamah berkata: "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyārahah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."²²

c. Rukun dan Syarat *Musyārahah*

a) Rukun *Musyārahah*

Sama halnya dengan akad-akad yang lain, maka rukun terjadinya akad *musyārahah* adalah:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Objek Akad
- 3) Şigat (Ijab dan Kabul)

Rukun *syirkah* adalah segala hal yang harus ada saat *syirkah* berlangsung. Rukun *syirkah* berdasarkan pendapat beberapa ulama:

- 1) Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah rukun *syirkah* meliputi dua hal yaitu: ijab dan qabul. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad itu masuk dalam syara *syirkah*.
- 2) Berdasarkan pendapat Abdurrahman al-Jaziri, rukun *syirkah* harus ada dua orang yang berserikat, Şigat, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja.²³

²¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... h. 186.

²²Heru Maruta, "Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Murabahah* Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 9 (2016): 80–106, h. 88.

²³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 76.

b) Syarat *Musyārahah*

Adapun syarat-syarat *syirkah* yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar ada lima syarat:

- 1) Harta adat bendanya dapat dinilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah, dan lain-lain).
- 2) Harta atau bendanya harus sesuai dengan macam dan jenisnya.
- 3) Harta-harta tersebut dicampur.
- 4) Harta boleh digunakan oleh kedua belah pihak.
- 5) Keuntungan dan kerugian sesuai dengan porsi modal masing-masing.²⁴

Adapun yang menjadi unsur di dalam *musyārahah* adalah:


- 1) Ada usaha yang dijalankan
- 2) Ada akadnya
- 3) Yang berserikat bekerjasama dalam menjalankan usaha
- 4) Memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh hukum syara'.²⁵

²⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah: Dari Klasik Hingga Kontemporer*,... h. 75.

²⁵Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muammalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 22-24.

d. Jenis-Jenis Syirkah

Terdapat beberapa jenis syirkah diantara seperti yang tergambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Jenis-jenis Syirkah

a) *Syirkah Ibaḥah*

Syirkah Ibaḥah merupakan persekutuan hak semua manusia dalam menikmati manfaat sesuatu, misalnya menikmati manfaat padang rumput, garam laut, air sungai, api dan sebagainya yang belum ada dibawah kepemilikan perorangan.²⁶

b) *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak adalah kepemilikan dua orang atau lebih tanpa adanya akad yang mengikatnya. *Syirkah* ini dibagi menjadi *syirkah ikhtiar* dan *syirkah ijbar*.

Hukum dari jenis *syirkah ikhtiar* dan *syirkah ijbar* ialah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah (*tasharruf*) harta perkongsian tersebut tanpa izin dari

²⁶Akhmad Farroh Hasan, *Fqih Muammalah*,... h. 77.

teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.²⁷

c) *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud merupakan perkongasian yang terdapat perjanjian/*contract* diawal. Sesuai dengan namanya *uqud* berarti syirkah ini menggunakan akad dalam kegiatannya. *Syirkah uqud* dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1) *Syirkah al-inan*

Syirkah Al-Inan adalah kontrak perjanjian antara dua orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa setiap orang memberi modal atau dana serta ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Kemudian kedua belah pihak saling membagi keuntungan dan kerugian, namun pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal dana atau pekerjaan atau keuntungan. Semua Fuqaha menganggap hal ini diperbolehkan. Mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa keuntungan kedua belah pihak dibagi sesuai dengan proporsi dana yang diberi, keuntungan mungkin bisa dibagi sama tapi dalam bentuk dananya berbeda; dan keuntungan mungkin tidak sama dibaginya tapi jumlah dananya berbeda. Ibnu Qudamah berkata: "*preferensi dalam keuntungan (profit) diperbolehkan dengan adanya pekerjaan, mengingat salah satu dari mereka mungkin saja mempunyai pengetahuan yang lebih banyak (manajemen) dalam perdagangan/berusaha bila dibandingkan dengan yang lainnya atau orang tersebut lebih kuat bekerja, sehingga dengan demikian ia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih karena pekerjaannya*". Mazhab Maliki dan Syafi'i menyetujui adanya pembagian keuntungan atau kerugian yang sesuai dengan kondisi

²⁷Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, juz VI,... h. 65.

proporsi dana yang diberikan, karena keuntungan dalam jenis syirkah ini akan kembali menjadi modal.²⁸

2) *Syirkah A'māl*

Syirkah A'māl merupakan kontrak atau perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk mengerjakan sebuah proyek, atau bisa juga kerja sama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan order seragam dalam sebuah instansi. *Syirkah A'māl* kadang disebut juga dengan *musyārahah Abdan* atau *sanā'i*.²⁹

3) *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh ialah kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai reputasi baik dan prestise serta berpengalaman dalam perdagangan/ usaha. Para pihak yang terlibat dalam kontrak untuk pembelian barang secara kredit dari suatu perusahaan, peminjaman kredit itu didasarkan atas reputasi mereka sendiri. Kemudian mereka menjual barang tersebut secara tunai, hasil dari keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai garansi/ jaminan mereka kepada supplier. Dalam syirkah ini tidak diperlukan modal sebagai dasarnya melainkan kepercayaan (nama baik) mereka sendiri sebagai jaminan/ garansi. Syirkah ini disebut juga sebagai *syirkah al ma`dum*, “*receivables partnership*”.³⁰

²⁸Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta:LPFE Usakti, 2011), 293-294.

²⁹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), h. 103.


³⁰Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*,... h. 294

4) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah merupakan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut berhak memberikan dana serta ikut serta (berpartisipasi) dalam pekerjaan atau usahanya. Kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang sama. Persyaratan umum dalam *syirkah* ini ialah pembagian antara modal atau dana, pekerjaan, tanggung jawab hutang semuanya mendapat porsi yang sama. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki, bentuk *syirkah* ini diperbolehkan tetapi banyak pula yang membatasinya.³¹

e. Proses Transaksi *Musyārahah*

Proses transaksi pada akad *musyārahah* dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.2
Proses Transaksi *Musyārahah*

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³²

³¹Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*,... h. 293.

³²Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*,... h. 299-300.

- a) Dalam suatu pekerjaan, sesuai kesepakatan Bank Syariah Baitul Ridho akan menyalurkan dana atau modal sebesar 70 % dari nilai proyeknya dan Nasrullah (nasabah) memiliki dana atau modal sebesar 30% dari nilai proyeknya. Pada prinsipnya dalam usaha ini, setiap pemodal, baik nasabah atau bank syariah secara bersama-sama melakukan pengelolaan usaha. Apakah haknya dipergunakan atau tidak merupakan haknya masing-masing pemodal. Jika pemodal tidak mempergunakan haknya untuk ikut mengelola usaha (hanya setor modal saja)– ini yang disebut dengan mitra pasif. Sedangkan pemodal selain memberikan kontribusi modal juga mengelola usaha, disebut dengan mitra aktif.
- b) Kemudian untuk pembagian hasil dari usaha yang dilakukan harus sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal akad. Besarnya nisbah bagi hasil tidak harus sama dengan besarnya kontribusi dana atau modal yang diberikan dalam usaha tersebut, karena dimungkinkan pemodal/ mitra yang satu memiliki keahlian lebih dibandingkan yang lainnya. Sedangkan kerugian yang dialami dalam usaha tersebut dibagi kepada masing-masing mitra/ pemodal sesuai besarnya kontribusi dana atau modal yang diserahkan dalam usaha tersebut. Dalam contoh di atas kerugian ditanggung oleh bank syariah sebesar 70% dan ditanggung oleh nasabah sebesar 30%.
- c) Selanjutnya pengembalian modal *musyārah* harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Jika salah satu mitra/ pemodal melakukan sebagian modal *musyārah* kepada mitra/ pemodal yang lain secara bertahap sehingga pada akhir akad seluruh kepemilikan modal *musyārah* menjadi milik salah satu mitra, disebut dengan *musyārah* menurun. Jika porsi modal tetap sampai berakhirnya akad *musyārah* disebut dengan *musyārah* permanen.

f. Sifat Akad Perkongsian dan Kewenangan

a) Hukum kepastian (luzum) *syirkah*

Para ulama fiqh banyak yang berpendapat bahwasanya akad *syirkah* diperbolehkan, tetapi tidak lazim.³³ Oleh karena itu, salah satu dari orang berserikat diperbolehkan membatalkan akad dengan sepengetahuan rekannya untuk menghindari kemudaratannya.

b) Kewenangan *syarik* (yang berserikat)

Para ahli fiqh sepakat bahwasanya kewenangan *syarik* perkongsian ialah amanah, seperti dalam *wadi'ah* atau titipan, karena memegang atau menyerahkan harta atau izin rekannya.³⁴

g. Hal yang Membatalkan Akad *Musyārahah*

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan *syirkah*. Terdapat dua hal yang dapat membatalkannya yaitu bisa secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

a) Pembatalan *syirkah* secara umum

- 1) Salah satu pihak membatalkan akad
- 2) Salah satu *syarik* meninggal dunia
- 3) Salah satu *syarik* pindah agama/ *murtad* atau membelot ketika perang.
- 4) Gila atau tidak waras

b) Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*

- 1) Harta *syirkah* rusak

³³Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, juz VI,... h. 77.

³⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... h. 201.

Jika harta *syirkah* rusak sebagian/ seluruh atau harta salah satu pihak rusak sebelum dibelanjakan, maka perkongsian tersebut batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya, karena yang menjadi barang transaksi adalah harta maka jika harta tersebut rusak akad akan menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual-beli.

2) Tidak ada kesamaan modal

Jika tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawidah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *syirkah mufawidah*.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi alasan penulis membahas tentang implementasi akad *musyarakah* di bank Sumut kantor cabang syariah Medan. Berdasarkan penelitian- penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Putri Kamilatur Rohmi (2015)	Artikel Jurnal: <i>Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di bank</i>	Kualitatif yang bersifat deskriptif	Pelaksanaan akad <i>musyarakah mutanaqishah</i> pada pembiayaan kepemilikan rumah di bank Muamalat

³⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... h. 201.

		<i>Muamalat Lumajang</i>		Lumajang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 73 Tahun 2008 dan Surat Edaran BI No. 14/33/DPbS.
2.	Junirwan (2016)	Skripsi: <i>Analisis Implementasi Akad Musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kedari</i>	Kualitatif deskriptif	Ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam diantaranya pihak bank masih mematokkan besaran setoran bulanan, jumlah keuntungan, serta tidak ikut serta dalam pengelolaan modal
3.	Maya Mailina (2017)	Skripsi: <i>Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro dan Kecil (Study BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung)</i>	<i>Field research</i> yang bersifat deskriptif	Pengembangan produk musyarakah pada UMKM yang dijalankan di BNI Syariah sudah berhasil dan berkembang serta berdampak positif bagi kesejahteraan para usahawan yang sedang membutuhkan modal untuk usahanya. Dan secara tinjauan hukum dalam pembiayaan musyarakah telah sesuai

				dengan prosedur yaitu bersama-sama kongsi dalam hal modal dan keuntungan.
4.	Muhammad Imam Syairozi (2017)	Artikel Jurnal: <i>Aplikasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk</i>	Deskriptif	Bank syariah mengambil keuntungan dari nasabah dengan model <i>revenue sharing</i> . dan untuk modal, kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam bentuk uang tunai.

Dari penelitian-penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan yang ada di bank syariah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada:

Putri Kamilatur Rohmi (2015), persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah membahas pembiayaan di bank syariah. Namun, perbedaan penelitian ini menggunakan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*.

Junirwan (2016), penelitian ini sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad *musyarakah*. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini objek yang dilakukan adalah PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kedari, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Maya Mailina (2017), penelitian ini sama-sama menganalisis akad *musyarakah* yang ada di Bank Syariah. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu penelitian ini meneliti tentang pengembangan produk pembiayaan *musyarakah* pada usaha mikro dan kecil di

BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung sementara peneliti meneliti tentang bagaimana penerapan akad *musyārahah* di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.


Muhammad Imam Syairozi (2017), persamaannya sama-sama meneliti tentang akad *musyārahah*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat penelitiannya.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting bagi suatu masalah.³⁶ Untuk itu pada kerangka konseptual penelitian ini bahwa Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dalam penyaluran pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyārahah*. Kemudian peneliti ingin melihat apakah implementasi akad *musyārahah* yang ada di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 atau tidak. Karena Kita ketahui bahwa Fatwa DSN MUI adalah salah satu yang menjadi patokan Bank Syariah dalam segala kegiatan operasionalnya agar tidak melanggar syariat Islam.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan ke dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

³⁶Nur Ahmadi bi Rahmani, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi Press, 2016), h. 2.



Gambar 2.3
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan, mengamati, dan menganalisis tentang implementasi akad *musyārahah* pada bank Sumut kantor cabang syariah Medan.

Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari suatu penelitian.¹ Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menemukan data atau informasi secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.²

Lain halnya dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, penelitian kualitatif ini bekerja dengan cara mengumpulkan data, menganalisisnya lalu menginterpretasikannya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan penelitian yang memiliki sifat perspektif emic, yaitu penelitian dengan menggunakan perspektif yang berdasarkan pada apa yang dilihat dan didapatkan peneliti dari fakta fenomena asli yang diteliti.³ Di dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana analisis implementasi akad *musyārahah* di bank Sumut kantor cabang syariah Medan apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

¹Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pontianak: STAIN Press, 2015), h. 55.

²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7.

³Barnawidan Jajat Darajat, *Penelitian Fenomenologi Pendidikan: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), h. 195.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan adalah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan yang beralamatkan di Comp. Centrium No. 4 Kel. 20159, Jl. Brigjend Katamso, A U R, Medan Maimun, Medan City, North Sumatra 20212, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021	September 2021	Oktober 2021
1.	Pengajuan Judul							
2.	Penyusunan Proposal							
3.	Bimbingan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Pelaksanaan Penelitian							
6.	Penyusunan Penelitian							
7.	Sidang Akhir							

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah segala sumber atau tempat untuk mendapatkan keterangan penelitian atau seseorang atau sesuatu yang darinya dapat diperoleh keterangan.⁴ Dalam memperoleh data dan informasi terhadap penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang jelas dan

⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 61-62.

mendalam. Adapun subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari pimpinan seksi marketing bank Sumut kantor cabang syariah Medan, dan dua orang staf AO bank Sumut kantor cabang syariah Medan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pokok persoalan yang ingin diteliti untuk memperoleh suatu data yang diperlukan.⁵ Objek pada penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan/ implementasi akad *musyārahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah jenis penelitian yang cenderung menggunakan analisis.⁶ Adapun jenis data kualitatif ini diambil dengan cara mencari *field research* dan *library research*. *field research* (data lapangan) adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, survei dan observasi langsung dilapangan. Sedangkan *library research* (data pustaka) adalah data tertulis seperti bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta, dan realitas yang terkait dengan apa yang diteliti.⁷ Adapun sumber data pada penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui interview dengan subjek penelitian.⁸ Data primer di penelitian

⁵Anto Dayan, *Pengantar Metode Statistik II*, (Jakarta: LP3ES, 1986).

⁶Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., h. 55.

⁷Ibrahim, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 70.

⁸Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La- Tanza Pres, T.T)

ini adalah penelitian langsung ke PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dengan mewawancarai staf di bidang pembiayaan.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya.⁹ Data ini bisa diperoleh melalui buku, penelitian sebelumnya, jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak bisa mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁰

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi, artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda agar mendapatkan data atau informasi dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersama-sama.¹¹

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pimpinan seksi marketing bank Sumut kantor cabang syariah Medan, dan dua orang staf AO bank Sumut kantor cabang syariah Medan. untuk mengetahui

⁹Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 21.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, h. 241.

¹²Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, h. 61.

bagaimana implementasi akad *musyārahah* dan hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Observasi/ Pengamatan

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹³

Observasi ini penulis gunakan untuk mengamati secara langsung tentang keadaan umum Bank Sumut kantor cabang syariah Medan yang meliputi letak geografis, aktivitas operasional, serta penerapan dalam proses akad *musyārahah* yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan atau mencari data dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, foto-foto, dan lain sebagainya. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi ini, peneliti menggunakan *check list* untuk mencatat data yang sudah ditentukan. Apabila terdapat data yang dicari peneliti tinggal memberikan tanda cek saja pada data yang ada.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data tertulis seperti catatan atau arsip yang berhubungan dengan penelitian. Di antaranya adalah dokumentasi keadaan historis dan geografis bank Sumut kantor cabang syariah Medan, visi dan misi, struktur organisasi dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, h. 145.

¹⁴Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 87-88.

F. Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan mulai dari sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan.¹⁵ Pada saat wawancara, peneliti sudah menganalisis terhadap jawaban narasumber.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis model Miles dan Huberman. Adapun aktivitas dalam analisis data tersebut, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹⁶

1. Reduksi Data/ *Data Reduction*

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang menggunakan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data peneliti dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli dalam bidang tersebut. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.¹⁷

Pada penelitian ini, data diperoleh dari informasi yang diberikan oleh staf marketing pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan terkait dengan judul penelitian yaitu implementasi akad *musyārah* pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

2. Penyajian Data/ *Data Display*

Setelah melakukan reduksi data, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data/ *data display*. Penyajian data ialah sekumpulan informasi atau data secara teratur yang memberikan adanya kemungkinan dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, h. 245.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, h. 246.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, h. 249.

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.¹⁸

Data dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan dipilih yang mana yang berhubungan dan terkait langsung dengan pelaksanaan akad *musyarakah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

3. *Conclusion Drawing/ verification*

Tahap akhir dalam menganalisis data dengan model Miles dan Huberman adalah *verification/* penarikan kesimpulan. Jadi setelah data disajikan dalam bentuk analisis data, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.

Pada tahapan ini, peneliti mengambil keputusan terhadap data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis dengan menggunakan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah agar mampu menjawab permasalahan dan tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini.¹⁹

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, h. 249.

¹⁹Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 150-151.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Bank Sumut Syariah

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT. Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah.

Komitmen untuk mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survei yang dilakukan 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No. 6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Dalam tahun 2006, Bank juga menambah 1 cabang pembantu syariah sehingga per 31 Desember 2006, Bank telah memiliki 3 cabang syariah dan 1 kantor cabang pembantu. Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2006 adalah 2995 masing-masing berjumlah 1.218 orang dan 1.044 orang. Semua bank sumut unit usaha syariah tersebut di tangani oleh divisi syariah yang berada dalam kantor cabang utama Bank Sumut.¹

¹<https://www.banksumut.co.id/en/sejarah-bank-sumut/>(diakses 18 September 2021)

2. Visi dan Misi


a. Visi Bank Sumut

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

b. Misi Bank Sumut

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.²

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

²<https://www.banksumut.co.id/en/visi-dan-misi-bank/> (diakses 18 September 2021).

4. Job Description

a. Pemimpin Cabang

Tugas Pemimpin Cabang antara lain, yaitu :

- 1) Memimpin, mengkoordinasi, mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi:
 - a) Kegiatan menghimpun dana, penyaluran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa bank dan pemasaran layanan syariah sesuai rencana kerja bank.
 - b) Kegiatan administrasi pembiayaan, pengelolaan likuiditas, penyelesaian pembiayaan non lancar, pembuatan laporan dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Kepatuhan pejabat dan pegawai terhadap pelaksanaan SOP di lingkungan KC syariah.
 - d) Pelaksanaan GCG oleh pejabat dan pegawai dilingkungan KC syariah.
 - e) Pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut oleh pejabat dan pegawai dilingkungan KC syariah.
 - f) Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai dilingkungan KC syariah.
- 2) Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris Kantor Cabang Pembantu untuk dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank.
- 3) Menyusun program kerja kantor cabang pembantu syariah sehubungan dalam upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- 4) Menindak lanjuti hasil temuan dan rekomendasi dari kontrol intern/ Satuan Pemeriksa Intern (SPI)/ pemeriksa eksternal serta melaporkan tindak lanjut temuan kepada pemimpin cabang induk syariah.
- 5) Memeriksa setiap proses pengambilan keputusan dan memeriksa risiko-risiko yang diambil atas setiap keputusan dalam batas

toleransi yang tidak merugikan Bank baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

- 6) Menimalisir setiap potensi risiko yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan operasional, pembiayaan, likuiditas, pasar dan risiko lainnya.
- 7) Melaporkan setiap risiko yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan kantor cabang pembantu kepada pemimpin cabang induk syariah.
- 8) Memantau, memastikan serta melaporkan setiap transaksi yang dikategorikan transaksi uang tunai (*Cash transaction*) dan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious transaction*).
- 9) Melakukan evaluasi atas kinerja kantor cabang pembantu syariah.
- 10) Mengelola dana pemerintah daerah (untuk kantor cabang pembantu syariah yang ada rekening kas daerah) dan menjaga agar tidak beralih kebank lain.
- 11) Mengelola dan mengamankan kunci penyimpanan uang dan surat berharga/ surat barang agunan pembiayaan.
- 12) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan atas perohonan pembiayaan yang diajukannya.
- 13) Mengadakan rapat yang bersifat koordinasi, bimbingan, pengarahan, *transfer of knowledge* dan atau sosialisasi ketentuan maupun produk baru secara periodik dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan dan pelayanan.
- 14) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada pemimpin cabang induk syariah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- 15) Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor cabang induk syariah maupun unit kerja dibawah kantor cabang syariah lainnya.

- 16) Mewakili pemimpin cabang induk syariah dalam mengadakan hubungan/ kerjasama dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi kantor cabang pembantu syariah.
- 17) Membuat laporan terkait operasional bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- 18) Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas kantor cabang pembantu syariah.

b. Wakil Pemimpin Cabang

Tugas Wakil Pemimpin Cabang antara lain, yaitu :

- 1) Membantu Pemimpin cabang pembantu syariah dalam:
 - a) Kegiatan menghimpun dana, penyaluran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa bank dan pemasaran layanan syariah sesuai rencana kerja bank.
 - b) Kegiatan administrasi pembiayaan, pengelolaan likuiditas, penyelesaian pembiayaan non lancar, pembuatan laporan dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Memantau Kepatuhan pejabat dan pegawai terhadap pelaksanaan SOP di lingkungan KC syariah.
 - d) Memantau Pelaksanaan GCG oleh pejabat dan pegawai dilingkungan KC syariah.
 - e) Memantau Pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut oleh pejabat dan pegawai dilingkungan KC syariah.
 - f) Memantau Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai dilingkungan KC syariah.
 - g) Menyusun program kerja kantor cabang pembantu syariah sehubungan dalam upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
 - h) Menindak lanjuti hasil temuan dan rekomendasi dari kontrol intern/ Satuan Pemeriksa Intern (SPI)/ pemeriksa eksternal

serta melaporkan tindak lanjut temuan kepada pemimpin cabang induk syariah.

- i) Menimalisir setiap potensi risiko yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan operasional, pembiayaan, likuiditas, pasar dan risiko lainnya.
 - j) Melaporkan setiap risiko yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan kantor cabang pembantu kepada pemimpin cabang induk syariah.
 - k) Memantau, memastikan serta melaporkan setiap transaksi yang dikategorikan transaksi uang tunai (*Cash transaction*) dan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious transaction*).
- 2) Memeriksa kebenaran posting transaksi yang diinput ke komputer sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Menyesuaikan cetakan hasil rekapitulasi mutasi harian kas dengan penerimaan setoran/ pembayaran tunai oleh teller.
 - 4) Memeriksa kebenaran, kelengkapan dan pencatatan dokumen transaksi pengiriman uang, pembebanan biaya, test key dan mensyahrkannya.
 - 5) Menerima dan memeriksa bukti/ advice/ informasi sehubungan dengan transfer/ inkaso/ LLG.
 - 6) Memeriksa kebenaran bukti-bukti penerimaan dan pembayaran berkenaan dengan rekening-rekening nasabah.
 - 7) Memeriksa warkat-warkat yang akan dikliringkan dan daftar warkat kliring.
 - 8) Mengadministrasikan daftar warkat-warkat yang akan dikliringkan dan daftar warkat-warkat pemindahbukuan.
 - 9) Memeriksa surat keterangan penolakan warkat kliring.
 - 10) Memeriksa dan mengawasi pembukuan warkat-warkat kliring ke komputer.

- 11) Mengadministrasikan pembukuan dan penutupan rekening serta membuat dan memelihara buku register nasabah dan daftar hitam (*black list*).
- 12) Mengawasi dan memeriksa tindak lanjut surat-surat masuk dan keluar, baik dari ekstern maupun intern.
- 13) Memeriksa nota selisih/ rekonsiliasi dan menyelesaikan transaksi yang belum dibukukan.
- 14) Melakukan verifikasi atas seluruh transaksi.
- 15) Mencetak rekap mutasi gabungan, posisi neraca dan laba rugi beserta lampirannya serta mencocokkannya dengan neraca.
- 16) Melakukan proses tutup harian transaksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokkannya dengan neraca.
- 17) Melakukan kontrol rincian lampiran pos buku besar terhadap nereaca.
- 18) Mencetak rekening giro/ pembiayaan, sub-sub rekening untuk keperluan laporan, pengarsipan dan lainnya.
- 19) Mengkordinir pembuatan perhitungan ongkos yang masih harus dibayar pada akhir tahun buku.
- 20) Mengatur pengadaan dan penyediaan ATK dan barang-barang cetakan, materai dan alat-alat logistik yang diperlukan untuk operasional bank serta menata usahakannya dengan baik.
- 21) Mengawasi dan mengatur tata ruang, perawatan, kebersihan gedung/ inventaris dan keamanan kantor.
- 22) Mengatur pemakaian kendaraan dinas serta mengawasi kegiatan keluar dan masuk, izin, mempersiapkan penggajian, upah, cuti, pinjaman, angsuran dan lain-lain keperluan pegawai.
- 23) Mengatur penjilidan nota-nota dan dokumen serta menatausahakan penyimpanannya.
- 24) Menata dan mengarsipkan file yang berhubungan dengan biodata pegawai dilingkungan KC syariah.

- 25) Melakukan administrasi dan pendistribusian surat menyurat dan mengawasi, memelihara serta mengatur ruang arsip KC syariah.
- 26) Menata usahakan peraturan bank SUMUT, surat keputusan, surat edaran, surat intruksi dan nota dinas direksi serta peraturan lainnya.
- 27) Memantau dan melaksanakan pengiriman surat melalui tromol, pos maupun pengantar surat.
- 28) Membuat daftar aktifa tetap dan inventaris serta pengiriman laporannya ke kantor cabang induk syariah.
- 29) Menerima, menyimpan dan menata usahakan seluruh dokumen dan surat-surat barang agunan yang berkenaan dengan pencairan pembiayaan.
- 30) Melakukan pengikatan asuransi barang agunan yang wajib dipertanggungkan.
- 31) Membuat dan memeriksa kebenaran isi persetujuan membuka pembiayaan/ perjanjian pembiayaan dan pengikatan barang agunan serta akta perjanjian lainnya yang dibuat notaris, yang berkenaan dengan pencairan pembiayaan.
- 32) Membuat berita acara dan surat-surat yang berkaitan dengan pengembalian agunan.
- 33) Membuat nota-nota pembebanan yang berkaitan dengan pencairan pembiayaan.
- 34) Melayani penjualan blanko cek dan blanko giro serta membebaskan biaya yang berkenaan dengan hal tersebut serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pembukaan dan penutupan rekening.
- 35) Membuat referensi bank, bank garansi, giro blokir dan sejenisnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 36) Memeriksa kebenaran perhitungan dan nota pembayaran bonus dan bagi hasil yang akan dibayarkan serta memeriksa kebenaran pembukuannya.

- 37) Memeriksa perhitungan PPh bonus dan PPh bagi hasil.
- 38) Memeriksa kebenaran perhitungan penutupan buku kas dan perincian kas serta mencocokkannya dengan jumlah uang dalam kluis.
- 39) Menjaga dan memelihara agar uang yang ada di kas cukup untuk operasi sehari-hari.
- 40) Memelihara persediaan kas pada tingkat yang efisien sehingga likuiditas tidak terganggu dan dapat mengoptimalkan rentabilitas.
- 41) Memastikan agar jumlah dana tunai yang dikuasai oleh teller masih dalam batas yang diizinkan oleh ketentuan yang berlaku.
- 42) Menghadiri rapat yang bersifat koordinasi, bimbingan, pengarahan, *transfer of knowledge* dan atau sosialisasi ketentuan maupun produk baru secara periodik dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan dan pelayanan.
- 43) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada pemimpin cabang pembantu syariah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- 44) Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor cang induk syariah maupun unit kerja dibawah kantor cabang syariah lainnya.
- 45) Mewakili bank dalam mengadakan hubungan/ kerjasama dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi kantor cabang pembantu syariah.
- 46) Membuat laporan terkait operasional bank sesuai ketentuan yang berlaku
- 47) Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas kantor cabang pembantu syariah.

c. Pimpinan Seksi Pemasaran

- 1) Mengawasi dan mengatur semua kegiatan yang ada di seksi pemasaran
- 2) Memberikan saran-saran atau langkah-langkah kepada pimpinan cabang yang perlu untuk diambil
- 3) Membuat rencana kerja anggaran tahunan dan *action* program dari seksi pemasaran
- 4) Menandatangani atau memparaf pemberian penilaian serta menandatangani laporan analisis dan transaksi agunan pembiayaan
- 5) Mempergunakan seluruh aplikasi OLIB'S
- 6) Menilai prestasi kerja pegawai di seksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

d. Pimpinan Seksi Operasional

- 1) Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di bidang operasional
- 2) Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada wakil pimpinan cabang tentang langkah-langkah yang akan diambil
- 3) Membuat kerja anggaran tahunan dan penyusunan *action* program dari seksi operasional

e. Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan

- 1) Mengkoordinasikan dan menindaklanjuti proses monitoring pembayaran oleh debitur agar pembiayaan yang dijalankan debitur dapat berjalan lancar
- 2) Mengkoordinasikan program untuk menagih agar target dapat tercapai dan dapat memperbaiki kualitas pembiayaan
- 3) Memonitoring dan mengkoordinasikan proses penyelamatan pembiayaan nasabah yang macet agar tidak bertambah atau meningkat

f. Pelaksana Pemasaran, dan Analisa Kredit.

- 1) Meneliti syarat – syarat dan mengadakan analisa kredit, untuk kemudian mengusulkan kepada Pimpinan Cabang Pembantu dan Pemimpin Seksi Pemasaran terhadap setiap permohonan kredit.
- 2) Menyelenggarakan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti perjanjian kredit.
- 3) Memelihara dan bertanggung jawab terhadap dokumen yang ada.
- 4) Memberikan keterangan tentang syarat dan perosedur kepada calon debitur.
- 5) Memeriksa blangko permohonan kredit.
- 6) Membuat tanda terima jaminan serta tanda pengambilan jaminan.
- 7) Mencatat dalam buku register dan buku harian kredit.
- 8) Melaporkan pengeluaran kredit setiap harinya kepada Pimpinan Cabang Pembantu.
- 9) Mencatat setiap jaminan kredit ke dalam buku barang jaminan.
- 10) Memberikan berkas pengajuan kredit kepada Pimpinan Seksi Pemasaran kredit untuk diproses.
- 11) Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai jumlah kredit yang diperoleh, provisi, bunga, jangka waktu.
- 12) Mencocokkan jumlah penerimaan angsuran setiap harinya.
- 13) Membuat tagihan kredit setiap bulannya.
- 14) Membuat surat pemberitahuan/peringatan kepada debitur yang menunggak.
- 15) Menagih langsung ke tempat tinggal nasabah.
- 16) Pemblokiran barang jaminan.

g. Pelaksana Administrasi Kredit dan Back Office

- 1) Memperhitungkan bunga.
- 2) Menentukan tanggal pengambilan kredit.
- 3) Proving posisi pinjaman dan membuat perjanjian kredit.

- 4) Melaksanakan pencatatan atas mutasi pinjaan yang di berlaku.
- 5) Melaporkan hasil peninjauan serta kemampuan calon debitur.
- 6) Membuat laporan rekomendasi kredit untuk direksi dan bank.
- 7) Mempersiapkan semua data dan berkas kredit lengkap sampai persetujuannya.
- 8) Menerima berkas – berkas permohonan kredit.
- 9) Membuat laporan neraca harian.
- 10) Membuat laporan rugi/laba.
- 11) Menyimpan berkas mutasi dengan bank.
- 12) Membuat rencana akhir tahun, penilaian rugi/laba, daftar penyusutan inventaris dan perincian pos – pos aktiva administrative.
- 13) Membuat laporan likuiditas mingguan ke Bank Indonesia dan kantor pusat.
- 14) Melaksanakan administrasi dan korespondensi untuk keperluan Bank.
- 15) Melaksanakan pembayaran gaji dan biaya untuk keperluan Bank serta tunjangan – tunjangan.
- 16) Melaksanakan pengawasan absensi dan kedisiplinan pegawai.
- 17) Menghitung pajak penghasilan karyawan yang ada hubungannya dengan kesejahteraan karyawan.
- 18) Menghitung dan menetapkan hal – hal yng berhubungan dengan fasilitas pegawai.
- 19) Mengurus dan menyelesaikan pemberhentian pegawai.

h. Pelaksana Pelayanan dan Informasi Nasabah (CS)

- 1) Mencatat semua transaksi yang terjadi setiap harinya.
- 2) Mencatat mutasi pada buku tabungan.
- 3) Mencatat/membukukan semua data yang berasal dari setoran, pengambilan uang, pindahan debit atau kredit yang kemudian divalidasi pada slip dan buku tabungan.

- 4) Memelihara dan menyimpan specimen.
- 5) Melaksanakan posting saldo.
- 6) Melaksanakan proses penerbitan Bilyet Deposito Berjangka.
- 7) Menghubungi nasabah tentang Bilyet Depositi yang jatuh tempo.
- 8) Melaksanakan proses penerbitan Sertifikat Deposito.
- 9) Memeriksa laporan harian tentang mutasi harian/bulanan/tahunan.
- 10) Menyusun laporan neraca daftar rugi/laba.
- 11) Menghitung pajak perusahaan, laporan bulanan, dan pengeluaran hutang.

i. Pelaksana Teller

- 1) Meneliti laporan kas harian.
- 2) Memelihara persediaan uang tunai dalam kas box.
- 3) Menerima dan melaksanakan pembayaran dari dan kepada nasabah.
- 4) Mencatat transaksi kedalam daftar mutasi kas dan membuat rekapitulasi.
- 5) Bertanggung jawab langsung kepada nasabah.

5. Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan

Dalam kegiatan operasionalnya Unit usaha Syariah PT. Bank Sumut membagi produknya menjadi tiga bagian yaitu:

a. Penghimpunan dana (funding)

Adapun produk PT. Bank Sumut Syariah yang bersifat menghimpun dana adalah:

1) Tabungan Marwah (iB Martabe Wadiah)

Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah yad-dhamanah yang merupakan titipan

murni dengan seizin pemilik dana, bank dapat mengelolanya untuk mendukung sektor riil untuk tujuan tertentu.

2) Tabungan Marhamah (iB Martabe bagi hasil)

Tabungan Marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam menggunakan prinsip Mudharabah Muthalaqah, yaitu nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pihak pengelola dana. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

3) Deposito iB Ibadah

Deposito iB Ibadah merupakan produk penghimpunan dana yang disimpan oleh nasabah yang hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama.

4) Simpanan Giro iB Utama

Simpanan Giro wadiah merupakan produk penyimpanan dana. Nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

b. Penyaluran dana (Lending)

Adapun produk PT. Bank Sumut Syariah yang bersifat menyalurkan dana adalah:

1) Pembiayaan iB Modal kerja

Pembiayaan iB Modal kerja dengan akad Musyarakah atau Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana. Dapat dimanfaatkan untuk nasabah untuk membiayai proyek/pekerjaan/usaha. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.

2) Pembiayaan Gadai Emas iB Sumut

Pembiayaan Gadai Emas iB Sumut akad Qurdh adalah fasilitas pinjaman dana dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Dan atas emas yang digadaikan, bank mengenakan biaya sewa.

B. Pembahasan

1. Implementasi Akad *Musyārahah* di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Implementasi adalah suatu proses yang sangat penting. Dalam kata lain, implementasi merupakan segala pelaksanaan ataupun penerapan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dari kegiatan atau program tersebut.

Salah satu yang menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan masyarakat karena kesadaran masyarakat akan riba. Allah SWT. dalam QS. *An-Nisā'*: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³

Dalam perbankan syariah, semua kegiatan tidak terlepas dari aturan yang ada di dalam al-quran dan hadis. Untuk itu segala kegiatan yang ada di perbankan syariah harus menjauhi yang haram dan melakukan yang halal. Selain itu, di

³Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... h. 107-108.

dalam bank syariah fatwa DSN MUI juga ikut mengatur segala aspek dalam bank syariah termasuk didalamnya akad *musyarakah*.

Akad *musyarakah* adalah akad perkongsian antara dua atau lebih orang atau lembaga untuk suatu usaha. Di bank Sumut kantor cabang syariah Medan akad *musyarakah* digunakan pada produk modal kerja atau untuk modal usaha.⁴

Dari pernyataan di atas, berdasarkan pembiayaan dilihat dari keperluannya akad *musyarakah* adalah pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang bertujuan meningkatkan produksi. Sedangkan pembiayaan dilihat dari penggunaannya akad *musyarakah* adalah pembiayaan yang bersifat produktif bukan konsumtif. Pembiayaan yang bersifat produktif berarti adalah pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan usaha bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang akan habis digunakan. Untuk itu keuntungan yang didapat oleh bank syariah dari akad ini disebut dengan bagi hasil.

Ketika nasabah ingin mendapatkan pembiayaan *musyarakah*, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat utama yang harus dipenuhi nasabah adalah harus memiliki usaha.⁵ Jadi, jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan dengan akad *musyarakah* harus memiliki usaha, karena akad *musyarakah* adalah akad yang biasa digunakan untuk menambah modal usaha atau modal kerja.

Ada beberapa tahapan yang harus dilewati oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dengan akad *musyarakah*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di bank Sumut kantor cabang syariah Medan dengan Bapak Muhammad Ican yang mengatakan bahwa:

“Alur pertama nasabah menyampaikan permohonannya, trus melengkapi berkas seperti KTP, KK dan sebagainya. Setelah itu barulah pihak bank mensurvey dan menganalisa dan kemudian mengirimkan ke kantor pusat untuk meminta izin memberikan pembiayaan. Syarat yang pertama itu usianya harus dewasa atau dari sisi usia cukup, dah gitu apa namanya,

⁴Muhammad Ican, Staf AO bank Sumut kantor cabang syariah Medan, wawancara pribadi, Medan, 06 Oktober 2021.

⁵Firmansyah, Pimpinan Seksi Pemasaran bank Sumut kantor cabang syariah Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 06 Oktober 2021.

cakap hukum, sehat (ini dari sisi orang atau individunya), harus memiliki usaha kecuali kalau untuk investasi itu baru bisa asal kerjanya sebagai karyawan atau punya pekerjaan, kalau untuk musyarakah dia harus punya usaha dan usahanya harus memenuhi syarat-syarat seperti harus punya NIB dan lain-lain. Setelah disetujui pihak bank akan menyampaikan ke nasabah setelah bank mendapatkan izin dari kantor pusat untuk memberikan pembiayaan.”⁶

Sebagaimana hasil observasi yang dikatakan oleh Nur Amalia dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus: Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh)*:

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan pada pembiayaan *musyarakah* di BNI syariah cabang Banda Aceh adalah pengajuan permohonan pembiayaan, wawancara, penyelidikan berkas, peninjauan lokasi, menganalisis kelayakan pembiayaan, keputusan pembiayaan, pembayaran angsuran dan pemutusan kontrak kerja.⁷

Jadi di dalam bank Sumut kantor cabang syariah Medan, tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pemohon pembiayaan adalah:

a. Mengajukan permohonan pembiayaan

Pada saat melakukan pengajuan permohonan, ada beberapa berkas yang perlu disiapkan yaitu *fotocopy* kartu keluarga, *fotocopy* KTP, *fotocopy* akta pendirian usaha, *fotocopy* NPWP, *fotocopy* NIB, laporan keuangan, dan lain-lain. Setelah semua berkas dipenuhi dan diserahkan ke bank syariah, maka pihak bank akan segera mengecek atau memeriksa berkas persyaratan pembiayaan akad *musyarakah*.

b. Pihak bank melakukan *survey*

Salah satu tujuan dari *survey* lapangan adalah untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Untuk itu *survey* diperlukan untung mengetahui dengan benar perihal salah satunya *character* nasabah pembiayaan akad *musyarakah*. Cara yang dilakukan untuk

⁶Muhammad Ican, Staf AO.

⁷Nur Amalia, *Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus: Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh)*, (UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2019) h. 67-70.

mengetahui *character* dari nasabah adalah dengan menanyakan kepada tetangga sekitar atau untuk secara umum pihak bank bisa melihat di *Bi cheacking* untuk melihat apakah nasabah termasuk kedalam nasabah yang lancar, nunggak atau telat bayar.

c. Analisa

Setelah dilakukannya *survey* maka pihak bank akan menganalisa segala persyaratan yang sudah dipenuhi. Analisa ini bertujuan untuk melihat seberapa mampu nasabah dalam membayar setoran bulanan. Pada tahap ini bank syariah akan menganalisa semua persyaratan untuk mengetahui berapa jumlah dana yang akan diberikan, berapa nisbah atau keuntungan dari bagi hasil tersebut.

d. Penyetujuan dan penandatanganan akad

Setelah selesai dianalisa dan didapatkan hasil berapa jumlah pembiayaan dan nisbah bagi hasil, maka pihak bank membacakan dan menjelaskan isi akad kepada nasabah pembiayaan akad *musyarakah*. Hal yang biasa dibacakan dan dijelaskan di dalam akad biasanya berapa jumlah pembiayaan yang diberikan, berapa porsi keuntungan yang didapatkan, berapa lama waktu penyelesaian akad, dan masih banyak lagi.

e. Pencairan

Setelah akad ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak, pembiayaan sudah bisa dilakukan pencairan. Penyerahan modal usaha yang diberikan bank biasanya tidak langsung secara tunai melainkan akan di *transfer* melalui rekening nasabah pembiayaan akad *musyarakah*.

f. Pembayaran angsuran

Pembayaran angsuran biasanya dilakukan setiap bulan sekali. Pembayaran angsuran meliputi dengan pengembalian modal dan nisbah bagi hasil yang besarnya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dilakukan sampai batas akhir pembayaran atau sampai jatuh tempo waktu dalam akad *musyarakah*.

g. Pemutusan akad/ kontrak

Dalam akad *musyarakah*, akad dapat putus jika:

- 1) Salah satu pihak berbuat curang atau melanggar akad
- 2) Penurunan pendapatan usaha secara *continiue*
- 3) Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri akad

Di dalam akad *musyarakah*, pihak bank Sumut kantor cabang syariah Medan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah akan meminta jaminan atas pembiayaan *musyarakah*. Jaminan itu bisa berupa SHM (Surat Hak Milik), SHGB (Surat Hak Guna Bangunan), dan lain-lain.⁸

Di bank Sumut kantor cabang syariah Medan, nilai agunan pada akad *musyarakah* haruslah sebesar 100% dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank Sumut kantor cabang syariah Medan. Namun agunan yang disini bukanlah *first way out*, melainkan *second way out*. Yang menjadi *first way out* pada pembiayaan *musyarakah* adalah usaha yang dijalankan.⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Uti Indana Dhulfa dengan judul *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh)* mengatakan bahwa di dalam bank syariah mandiri KC Aceh pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* ada dua jenis yang dapat dijadikan jaminan yaitu benda bergerak (kendaraan), dan barang tidak bergerak (rumah, tanah).¹⁰

Didalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *musyarakah*, sebenarnya tidak terdapat jaminan sebagai persyaratan dalam akad *musyarakah*. Tetapi LKS dapat meminta jaminan agar menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi. Jaminan atau agunan di dalam bank syariah biasanya dipakai pada akad *qardh* atau pinjaman. Tetapi adanya jaminan yang

⁸Muhammad Ican, Staf AO.

⁹Rahmat Taufiq, Staf AO bank Sumut kantor cabang syariah Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 06 Oktober 2021.

¹⁰Uti Indana Dhulfa, *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh)*, (UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2020), h. 59.

diterapkan bank Sumut kantor cabang syariah Medan bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Jadi jaminan yang ada merupakan pengaman dana untuk memastikan bahwa nasabah akan mengembalikan modal yang diberikan pihak bank Sumut kantor cabang syariah Medan.

Akad *musyarakah* merupakan akad yang diantara kedua belah pihak atau lebih itu berjalan atas dasar kepercayaan. Namun, dari jaminan yang dijelaskan diatas maka kepercayaan antara pihak yang berakad belum ada. oleh karena itu, implementasi akad *musyarakah* yang ada di bank Sumut kantor cabang syariah Medan belum terpenuhi.

Selanjutnya porsi modal yang diberikan bank Sumut kantor cabang syariah Medan kepada nasabah berdasarkan kepada berapa kebutuhan yang butuhkan nasabah. Porsi modal yang akan diberikan pihak bank Sumut kantor cabang syariah Medan akan dilihat pada saat analisa. Modal yang diberikan oleh pihak bank Sumut kantor cabang syariah Medan akan dimasukkan ke rekening baik tabungan atau giro nasabah penerima pembiayaan dengan akad *musyarakah*.¹¹

Jadi, pemberian modal oleh bank Sumut kantor cabang syariah Medan sesuai dengan berapa jumlah modal yang dibutuhkan oleh nasabah pembiayaan akad *musyarakah*. Kemudian penyerahan modal dilakukan melalui rekening nasabah bertujuan untuk memberikan bukti pencatatan dana yang sudah disalurkan bank Sumut kantor cabang syariah Medan.

Pada porsi kerja dengan akad *musyarakah*, partisipasi semua pihak harus dilakukan. Perlunya semua mitra yang berakad *musyarakah* untuk melaksanakan kerja secara bersama-sama. Namun pada penerapan di bank Sumut kantor cabang syariah Medan, pihak bank syariah tidak ikut serta dalam melakukan pekerjaan.¹²

Ketidakikutsertaan bank Sumut kantor cabang syariah Medan dalam menjalankan usaha disebabkan karena ketidakmampuan bank menyediakan orang

¹¹Rahmat Taufiq, Staf AO.

¹²Muhammad Ican, Staf AO.

untuk mengawasi atau ikut berpartisipasi dalam menjalankan usaha. Karena memang bank syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang salah satu tugas pokoknya untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Untuk itu, jika untuk mengawasi atau ikut serta dalam menjalankan usaha pada perusahaan atau usaha yang berkerjasama dengan bank menggunakan akad *musyārahah* bank Sumut kantor cabang syariah Medan belum mampu.

Dalam mengambil keuntungan dengan akad *musyārahah* bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Dimana nasabah dan bank syariah menyepakati nisbah bagi hasil di awal akad. Nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase berdasarkan porsi modal bukan dalam bentuk *flat*. Namun, di bank Sumut kantor cabang syariah Medan dalam mengambil keuntungan melalui nisbah bagi hasil yang dilihat pada laporan keuangan. Jadi, jumlah besaran bagi hasil keuntungan berdasarkan pada jumlah pada laporan keuangan yang diserahkan pada saat pengajuan pembiayaan *musyārahah* dan pengembalian modal pembiayaan *musyārahah* harus di setor setiap bulannya sampai modal yang diberikan pihak bank Sumut kantor cabang syariah Medan telah habis/ selesai. Penetapan nisbah bagi hasil tersebut telah ditandatangani pada saat awal akad. Pematokan besaran angsuran dan pengembalian modal berdasarkan pada laporan keuangan pada saat dianalisis dan kemudian disepakati pada saat akad.¹³

Hal ini memang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 08/FSN-MUI/IV/2000 karena jika pematokan besaran angsuran dan setoran pengembalian modal diawal, pihak nasabah tidak bisa memastikan kesanggupannya dalam membayar karena pendapatan tiap bulan yang mungkin akan naik dan menurun. tentu jika pendapatan menurun maka pihak nasabah akan kesusahan dalam mengembalikan jumlah setoran yang sudah dipatokkan di awal. Pematokan besaran angsuran oleh bank Sumut kantor cabang syariah Medan karena pihak bank mengkhawatirkan adanya ketidakjujuran yang dilakukan nasabah karena tidak adanya pengawasan langsung oleh pihak bank Sumut kantor cabang syariah Medan. Namun apabila nasabah mengalami kesulitan membayar akibat sesuatu

¹³Muhammad Ican, Staf AO.

hal misalnya menurunnya jumlah keuntungan atau laba usaha yang dijalankan nasabah, maka nasabah bisa melakukan *restrukturisasi/ reschedule* atau peninjauan kembali. Jadi pihak bank akan mengecilkan jumlah setoran yang akan dibayarkan.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Ahsani Taqwiim yang berjudul *Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak* bahwa penetapan bagi hasil yang dilakukan oleh koperasi jasa keuangan Pringgodadi Demak telah ditetapkan diawal akad karena sudah menjadi ketentuan dari pihak koperasi.¹⁵

Segala bentuk kerugian yang dialami karena faktor-faktor eksternal bukan karena faktor salah satu pihak maka kerugian itu sudah dicover oleh asuransi. Namun apabila mengalami kerugian karena kesalahan pihak nasabah, maka kerugian itu akan ditanggung sendiri. Untuk itu pada akad *musyarakah* di bank Sumut kantor cabang syariah Medan apabila terjadi kerugian atau hal-hal semacamnya yang mengakibatkan kerugian, pihak bank Sumut kantor cabang syariah Medan akan mencari tau dengan seksama apa penyebabnya.¹⁶

Mengenai biaya operasional, pihak nasabahlah yang mengganggu segala jenis biaya operasional dikarenakan nasabah yang menjadi satu-satunya yang menjalankan usaha. Untuk itu nasabahlah yang mengetahui segala jenis biaya-biaya yang dikeluarkan. Bank Sumut kantor Cabang syariah Medan hanya memberikan dana untuk modal usaha saja.¹⁷

Jangka waktu pembiayaan dengan akad *musyarakah* pada bank Sumut kantor cabang syariah Medan berkisar antara 1 tahun hingga 5 tahun. Jangka waktu yang ditetapkan oleh bank Sumut kantor cabang syariah Medan biasanya sesuai dengan permintaan nasabah pembiayaan akad *musyarakah*. Jika nasabah meminta jangka waktu 6 bulan maka bank Sumut kantor cabang syariah Medan

¹⁴RahmatTaufiq, Staf AO.

¹⁵Ahsani Taqwiim, *Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak*, (UIN Walisongo: Semarang, 2017), h. 73-74.

¹⁶Rahmat Taufiq, Staf AO.

¹⁷Rahmat Taufiq, Staf AO.

akan menyetujui jika hasil analisis yang dilakukan oleh bank Sumut kantor cabang syariah Medan menganggap nasabah mampu untuk membayar.¹⁸

Berdasarkan surat No. 002/DPS-BSS/L/2021 tanggal 03 Februari 2021 dan No. 006/DPS-BSS/L/2020 tanggal 27 Februari 2020, DPS bank Sumut berkata bahwa operasional, produk serta jasa UUS telah sesuai dan mengikuti fatwa DSN MUI serta opini-opini dari Dewan Pengawas Syariah. Namun, ada beberapa hal yang bukan prinsipil masih memerlukan penyempurnaan.¹⁹

2. Implementasi Akad *Musyārahah* di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

Pada penjelasan diatas, peneliti menemukan beberapa hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Adapun penjelasan akad *musyārahah* di bank Sumut kantor cabang syariah Medan menurut fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 adalah:

- a. Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada pasal 1 tentang ijab dan kabul sudah sesuai dengan yang diterapkan di bank Sumut kantor cabang syariah Medan yaitu penerimaan dan penawaran harus dilakukan pada saat akad serta akad yang dibuat juga harus tertulis
- b. Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada pasal 2 tentang syarat-syarat yang berakad seperti pihak yang berakad harus cakap hukum, mitra yang berakad menyediakan modal dan pekerjaan, mengatur aset *musyārahah*, serta para mitra tidak boleh mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut yang terdapat dalam pasal 2 sudah sesuai dengan implementasi akad *musyārahah* yang ada di bank Sumut kantor cabang syariah Medan.
- c. Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pasal 3 tentang objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).

¹⁸Muhammad Ican, Staf AO.

¹⁹<https://www.banksumut.co.id/en/sejarah-bank-sumut/>(diakses 21 Oktober 2021)

- 1) Porsi modal pada akad *musyarakah* yang diterapkan oleh bank Sumut kantor cabang syariah Medan sudah sesuai yaitu setiap mitra akad *musyarakah* memberikan porsi modal sesuai kebutuhan dan modal yang diberikan oleh pihak bank berupa uang tunai yang di *transfer* ke rekening nasabah.
- 2) Pada poin porsi kerja, bank Sumut kantor cabang syariah Medan masih belum melaksanakan seperti apa yang ada di fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 karena pada porsi kerja bank tidak ikut andil dalam memberikan tenaga atau kerja selama menjalankan usaha. Jadi pada poin ini bank tidak ikut berpartisipasi pada usaha yang dijalankan sedangkan partisipasi dari setiap mitra adalah dasar pembiayaan dengan akad *musyarakah*.
- 3) Porsi keuntungan pada akad *musyarakah* yang terdapat pada fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 harus jelas agar tidak menimbulkan sengketa atau perbedaan antara setiap mitra, keuntungan harus ada di dalam akad dan keuntungan tidak boleh ditetapkan besarnya di awal akad. Sementara sesuai yang hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada bank Sumut kantor cabang syariah Medan pembagian porsi keuntungan ada yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI yaitu pihak bank Sumut kantor cabang syariah Medan menetapkan nisbah bagi hasil dengan melihat laporan keuangan nasabah pembiayaan *musyarakah* pada saat penyerahan berkas permohonan.. Hal ini memang belum sesuai dengan akad *musyarakah* yang ada di fatwa DSN MUI. Seharusnya jika menggunakan akad *musyarakah* pada pembiayaan, maka besar keuntungan yang didapat harus sesuai dengan keuntungan yang didapat usaha setiap bulannya.
- 4) Porsi kerugian yang diterapkan oleh bank Sumut kantor cabang syariah Medan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak

sebagaiman kerugian itu sudah tercover pada saat penandatanganan akad.

- d. Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang biaya operasional dan persengketaan. Biaya operasional masih ditanggung oleh pihak nasabah. Dan apabila terjadi persengketaan antara pihak maka akan dilakukan penyelesaian oleh Badan Arbitrasi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Akad *musyarakah* adalah salah satu akad yang digunakan bank Sumut kantor cabang syariah Medan dalam pembiayaan modal kerja atau pembiayaan yang bertujuan untuk memperluas atau meningkatkan usaha yang dimiliki nasabah. Implementasi akad *musyarakah* yang ada di bank Sumut kantor cabang syariah Medan dalam pembiayaan dengan akad *musyarakah* adalah mengajukan permohonan, pihak bank melakukan *survey*, menganalisa, penyetujuan dan penandatanganan akad, pencairan, serta pembayaran angsuran modal dan nisbah bagi hasil.
2. Pembiayaan menggunakan akad *musyarakah* bank Sumut kantor cabang syariah Medan sudah menerapkan beberapa aspek yang ada di dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Penerapan akad *musyarakah* di bank Sumut kantor cabang syariah Medan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 adalah pematokan jumlah besaran setoran bulanan dan keuntungan di awal akad serta tidak adanya keterlibatan bank dalam menjalankan usaha yang dijalankan. Alasan tidak diterapkannya beberapa aspek seperti besaran setoran bulanan, keuntungan, dan porsi kerja yang dilakukan karena bank Sumut kantor cabang syariah Medan menganggap bahwa jika setiap satu nasabah pembiayaan *musyarakah* diawasi oleh satu orang dari pihak bank tentu hal ini akan mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya pembiayaan dengan akad *musyarakah* ini.

B. Saran

Setelah penarikan kesimpulan, selanjutnya peneliti akan menyampaikan saran yang dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi perbankan syariah terkhusus bank Sumut kantor cabang syariah Medan.

1. Kemuculan perbankan syariah di Indonesia adalah salah satu bentuk dari keinginan masyarakat Indonesia untuk menyejahterakan umat berlandaskan pada apa yang dianjurkan al-quran dan hadis. Oleh sebab itu dukungan dari berbagai pihak sangat berperan dalam kemajuan perbankan syariah di Indonesia.
2. Karena bank Sumut kantor cabang syariah Medan merupakan lembaga keuangan bank yang berbasis syariah, maka sangat penting untuk menerapkan aturan yang ada di Fatwa DSN MUI agar bank Sumut kantor cabang syariah Medan bisa menjaga kesyariahnya. Untuk itu peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) juga harus ikut andil dalam pemeriksaan akad yang ada di bank syariah di Indonesia.
3. Karena akad *musyarakah* adalah akad perkongsian (bank dengan nasabah) maka bank juga harus ikut andil bukan hanya di porsi modal saja namun juga di porsi kerja untuk mengawasi jalannya usaha sehingga akan meminimalisir risiko kecurangan yang terjadi (misal: ketidakterbukaan nasabah atas keuntungan yang diperoleh perbulan).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani. *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, juz VI.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2004. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, juz 5. Damaskus Suriah: Darul Fikri.
- A. Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Nur. 2019. *Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus: Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry: Banda Aceh.
- Anggito, Albi. Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, cet ke-1. Jakarta: Gema Insani.
- Arif, Muhammad. Desmarina. 2020. *Marketing Skill*.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet.ke-4. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1982. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres.
- bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Sulaiman. 2013. *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, terj. Abdul Majid dkk, cet ke-1. Jakarta: Ummul Qura.
- Darojat, Barnawidan Jajat. 2018. *Penelitian Fenomenologi Pendidikan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Dawud, Abu. dan Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajstani. *Sunan Abu Dawud*, juz 3, Beirut. Dar al-Fikr.
- Dayan, Anto. 1986. *Pengantar Metode Statistik II*. Jakarta: LP3ES.

Dhulfa, Uti Indana. 2020. *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh)*. UIN Ar-Raniry: Banda Aceh.

Eka Yudiana, Fetria. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fqih Muammalah: dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press.

Harahap, Muhammad Ikhsan. 2020. *Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah*.

Harahap, Sunarji. 2018. *Studi Kelayakan Bisnis*. Medan: Febi Press.

Hardani. Dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Heru Maruta. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 9 (2016): 80–106.

https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf, diakses pada tanggal 10 Mei 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZJ2xXSLdNV8>, diakses pada tanggal 30 September 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=cyCuKLVtwGk>, diakses pada tanggal 30 September 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=le_2OZr5QK0, diakses pada tanggal 30 September 2021.

Ibrahim.2015. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pontianak: STAIN Press.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group. Edisi Pertama.

Kamsir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarmarman A. 2007. *Bank Islam: Analisa fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- _____. 2010. *Bank Islam*, ed. ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktprat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 2013. *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kuswadi. 2006. *Memahami Rasio Orang Awam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AKP YKPN.
- _____. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, Muhammad Latief Ilhamy. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Febi Press.
- Nurnasrina. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Pass, C. Dkk. 1999. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Poerwadarminta, WJS. *KUBI*. 1976. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahmani, Nur Ahmadi bi. 2016. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi Press.
- Rahmi Edriyanti, Chairina, and Anita Khairunnisa. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus Bprs Di Indonesia)," *Jurnal Nisbah* 6, no. 2 (2020): 63–74.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunah*, jilid ke-3. Madinah: Darul Fathi Lil'iman Al-Arabi.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Metodologi Penelitian Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2011. *fiqh Muamalah*, cet ke-7. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2014. *Etika & Spiritualitas Bisnis*. Medan: Febi Press.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La Tanza Press.
- Taqwiim, Ahsani. 2017. *Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo: Semarang.
- _____. 2016. *Tafsir Ayat- Ayat Ekonomi*. Medan: Febi Press.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1.
- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta:LPFE Usakti.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama : Nirza Mahfuza
NIM : 0503173337
Universitas : UIN Sumatera Utara Medan

DAFTAR PERTANYAAN RISET

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan?
2. Apa Visi dan Misi PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan?
3. Struktur Organisasi dan Job Description PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan?
4. Apa saja Produk-produk yang ada di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan?
5. Bagaimana cara PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan mengenalkan akad-akad ke masyarakat?
6. Pembiayaan apa yang biasanya menggunakan akad musyarakah di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan?
7. Apa nama produk pembiayaan tersebut?
8. Apa saja syarat-syarat untuk melakukan akad musyarakah?
9. Berapa jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan yang disalurkan pada akad musyarakah di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan?
10. Bagaimanakararakteristik nasabah yang biasa mengikuti/mengambil bantuan modal di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan?
11. Setelah semua syarat/berkas pemohon terpenuhi apa langkah selanjutnya yang dilakukan PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan?
12. Apabila permohonan bantuan modal disetujui, apakah pihak PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan memberikan uang secara tunai ke nasabah?
13. Apakah ada jaminan dalam pembiayaan menggunakan akad musyarakah di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan?
14. Bagaimana porsi modal dan kerjadalam pembiayaan menggunakan akad musyarakah di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan?
15. Bagaimana pembagian keuntungan yang dilakukan dalam pembiayaan menggunakan akad musyarakah di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan?
16. Bagaimana jika usaha tersebut mengalami musibah, seperti kebakaran, atau hancur karena gempa?
17. Bagaimana jika nasabah tidak dapat membayar setoran bulanan?
18. Kepada siapa pembebanan biaya operasional dalam pembiayaan menggunakan akad musyarakah di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan?
19. Berapa lama jangka waktu pelunasan yang diberikan oleh pihak PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan kepada nasabah?

Lampiran 2: Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000



"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berdayaikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishabihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

4. Hadis Nahi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf.

أَصْلَحَ حَازِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا صَلَّحًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أُحِلَّ حَرَامًا وَالْمُسْتَمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِذَا شَرَفًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أُحِلَّ حَرَامًا

"Perdamaiian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5. Tafsir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
6. Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah.
7. Kandah fiqh:

الأَحْلَى فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَنَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengantar aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk memisahkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada pemipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh memonut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akta!
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 05 Muharram 1421 H.
15 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adnan